

PEMBERANTASAN KOHABITASI (KUMPUL KEBO) DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF¹

Bryan Y. F. Wowor²
woworbryan870@gmail.com

Eugenius Paransi³
eugeniusparansi@gmail.com

Herlyanty Y. A. Bawole⁴
herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hukum positif memberantas kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) memberantas kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan kohabitasi juga merupakan perbuatan yang dapat menghasilkan begitu banyak permasalahan baik dari segi sosial, psikologis dan juga hukum. namun nyatanya perbuatan kohabitasi masih belum memiliki aturan hukum yang jelas dalam aturan hukum pidana atau Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikarenakan kekosongan hukum tersebut sehingga perbuatan kohabitasi dapat hampir dapat selalu kita jumpai baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa, baik kalangan orang dewasa maupun kalangan muda-mudi. 2. Secara yuridis perbuatan kohabitasi tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, namun bukan berarti perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang boleh dan bebas dilakukan.

Kohabitasi yang dapat menimbulkan begitu banyak permasalahan yang serius tentunya perlu mendapatkan respon yang serius, guna menjaga, mengatur serta melindungi masyarakat. Respon tersebut adalah kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) yang oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan.

Kata Kunci : *kohabitasi (kumpul kebo, hukum positif dan kebijakan kriminal (criminal policy)*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, masyarakat dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Manusia yang adalah makhluk sosial memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat.⁵ Konsep ini sebagai cerminan bahwa manusia tidak dapat hidup atau berkembang secara optimal tanpa interaksi sosial atau tanpa keterlibatan kelompok-kelompok sosial lainnya.

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari manusia yang ingin bebas dalam bertindak laku. Dalam kebebasan bertindak laku ternyata tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. apalagi kalau kebebasan dalam bertindak laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya.⁶

Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat maka hukum harus selalu berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat sekaligus juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.⁷ Tujuan hukum itu akan selalu mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma.⁸

Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101544

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Donald Rumokoy dan Frans Maramis. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persaja. Hlm. 41.

⁶ R. Abdul Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 1.

⁷ Donald Rumokoy dan Frans Maramis. *Op. Cit.* Hlm. 47.

⁸ *Ibid.* Hlm. 28.

positif dan negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengajarkan atau anjuran untuk tidak mengajarkan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁹

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari setiap norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia juga, terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, namun seiring kemajuan zaman masyarakat mulai mempersoalkan munculnya fenomena dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kesusilaan. Penyimpangan yang di maksud salah satunya adalah perbuatan kohabitasi atau yang biasa kita dengan istilah kumpul kebo.

Perbuatan kohabitasi diartikan sebagai “sesorang yakni laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain namun sudah hidup selayaknya sebagai pasangan suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah” atau yang kita kenal dengan kumpul kebo”.¹⁰

Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat negatif. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kohabitasi, seperti hamil di luar nikah yang juga akan menyebabkan anak dari hasil hubungan tersebut tidak memiliki biodata atau status yang kurang jelas secara administrasi kependudukan yang akhirnya anak dari hasil hubungan tersebut akan sulit mendapatkan akses pelayanan publik.

Beberapa alasan yang menyebabkan orang melakukan perbuatan kohabitasi, yaitu atas dasar ketidaksiapan mental dalam menjalani pernikahan, nafsu yang tidak dapat ditahan,

pengaruh lingkungan sekitar bahkan karena permasalahan keuangan.¹¹

Perbuatan kohabitasi merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada perbuatan zina (*adultery*) ataupun perbuatan kesusilaan lainnya. Perbuatan yang dapat merusak moral generasi bangsa ini sungguh sama halnya dengan perilaku pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja atau muda-mudi yang dalam hal ini melakukan perbuatan kesusilaan tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan kohabitasi seperti tinggal bersama di tempat penginapan, kos-kosan dan di rumah kontrakan tanpa pernikahan dan paksaan khususnya yang dilakukan oleh kalangan muda-mudi secara terselubung, dapat dirasakan bersama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat. Tetapi hal yang justru dirasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu norma ataupun kaidah yang hidup dalam masyarakat, masih sulit sekali dijangkau oleh hukum pidana atau Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.¹²

Perbuatan kohabitasi dipandang sebagai salah satu bagian dari tindak kejahatan, karena dapat menyebabkan kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi, atau penghilangan nyawa bayi. Sampai saat ini salah satu cara dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan dalam melakukan pemberantasan kohabitasi dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara garis besar penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dibagi menjadi dua cara yakni upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (di luar jalur hukum pidana).¹³

Kriminalisasi perbuatan kohabitasi memang menimbulkan banyak respon baik pro

⁹ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 1.

¹⁰ Budi Sulistiyono dkk. *Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol.6 No. 2. tahun 2018 Hlm. 167-168.

¹¹ Rizky Amelia Fathia. *Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (Samen Leven) Menurut ruu*

kuhp. Jurnal Ilmiah Sosial Teknik. Vol. 3. No. 2 Juli tahun 2021. Hlm. 124.

¹² *Ibid*.

¹³ Ana Solikah dkk. *Regulasi Hukum Terhadap Pemdanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*. Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.10, No. 1 Januari tahun 2024 Hlm. 182.

maupun kontra, antara lain banyak yang menganggap bahwa perbuatan kohabitas masuk ke dalam ranah pribadi, dan tidak semestinya dipersoalkan. Sebaliknya, pendapat yang lain mengungkapkan bahwa perbuatan kohabitas perlu mendapatkan respon berupa penetapan hukum positif dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masalah sosial yang sangat serius.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hukum positif memberantas kohabitas (kumpul kebo) di Indonesia?
2. Bagaimana peran kebijakan kriminal (*criminal policy*) memberantas kohabitas (kumpul kebo) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Hukum positif dalam memberantas kohabitas (kumpul kebo) di Indonesia

Sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia memberantas kohabitas atau yang lebih dikenal sebagai kumpul kebo, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong para pelaku kohabitas melakukan tindakan tersebut, serta apa saja akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Perbuatan Perbuatan kohabitas atau yang lebih kita kenal dengan istilah kumpul kebo yang marak terjadi dalam lingkup masyarakat Indonesia baik kalangan dewasa maupun kalangan muda-mudi ternyata memiliki begitu banyak faktor penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Anak merupakan tanggung jawab orang tua. Yang dimana perhatian dari orang tua memiliki peran paling penting terhadap

perilaku mereka. Hal tersebut dikarenakan anak secara tidak langsung dapat meniru sikap, keteladanan, perilaku, serta kata-kata yang digunakan oleh orang tua. Sehingga ketika minimnya perhatian dari orang tua, anak yang tanpa pengawasan dapat dengan mudah terjerumusnya pada perilaku yang salah contohnya kohabitas.¹⁴

2. Pengaruh Teman Sebaya

Teman merupakan bagian dari lingkungan sosial yang turut berperan dalam pembentukan serta perkembangan pribadi seseorang setelah lingkungan keluarga. Proses pembentukan tersebut terjadi melalui proses yang sangat natural, yakni interaksi antar individu dalam lingkungan sosialnya sehingga baik atau buruknya teman juga dapat mempengaruhi baik atau buruknya sikap pribadi seseorang.¹⁵

3. Pornografi

Pornografi merupakan penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual). Pornografi dapat menggunakan berbagai media, misalnya teks tertulis maupun lisan, foto-foto, gambar bergerak (termaksud animasi), dan suara seperti misalnya suara orang bernapas tersengal-sengal.

Pornografi sendiri merupakan salah satu faktor pendorong yang kuat dalam berbagai tindakan asusila salah satu contohnya pemerkosaan dan kohabitas.¹⁶

4. Ketidaksiapan Menikah Secara Mental

Pernikahan merupakan hal yang dinilai sebagai sesuatu yang suci dan sakral sehingga pernikahan bukanlah hal yang patut dipermaikan. Pernikahan juga umumnya dilakukan atas dasar kemauan bersama dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga atas hal tersebut seorang yang menikah tentunya harus memiliki kesiapan mental dalam menjalani serta mempertahankan pernikahan tersebut. Ketidaksiapan mental inilah yang menjadi salah alasan seseorang memilih melakukan perbuatan kohabitas,

¹⁴ Abdul Mutalib dan Nur Azizah Rahman. *Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)*.

Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 6. No. 3. Tahun 2020. Hlm. 500-501.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

walaupun dari segi usia dan pekerjaan atau ekonomi sudah memenuhi syarat.¹⁷

5. Ketidaksiapan Dari Segi Ekonomi

Walaupun seseorang telah memenuhi syarat dari segi usia dan juga siap dari segi mental, namun jika dari segi ekonomi mungkin dirasa belum siap untuk menikah, contohnya mereka yang masih duduk di bangku perguruan tinggi, lulus universitas atau akademi tetapi masih menganggur, atau sudah bekerja tetapi penghasilannya belum mencukupi untuk dipergunakan dalam pernikahan, sementara dorongan untuk hidup bersama ataupun dorongan untuk melakukan aktivitas seksual dari dalam diri seseorang begitu kuat.

Inilah yang akhirnya membuat mereka seringkali tidak berpikir panjang dan mengabaikan nilai-nilai agama, norma sosial dan etika yang akhirnya, mereka memilih kohabitasi sebagai jalan alternatif.¹⁸

6. Pengalaman Traumatis

Pernikahan tentunya merupakan hal sangat membahagiakan apalagi jika pernikahan tersebut dijalani dengan seseorang yang kita cintai, namun bukan berarti pernikahan adalah hal yang mudah dijalani, nyatanya ada begitu banyak orang yang tidak mampu mempertahankan pernikahan mereka yang berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebutlah yang membuat seseorang mengalami patah hati, dengan perasaan sangat kecewa, sedih, depresi. Atas pengalaman traumatis dalam pernikahan tersebut sehingga ketika seseorang mencoba dan mendapatkan pasangan baru, mereka lebih memilih melakukan kohabitasi.¹⁹

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sehingga mengakibatkan para pelaku perbuatan kohabitasi hampir dapat selalu kita jumpai, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa, baik kalangan orang dewasa maupun kalangan muda-mudi, yang tentunya perbuatan tersebut mampu memberikan dampak negatif ataupun kerugian-kerugian. Dampak-dampak negatif yang di maksud antara lain sebagai berikut:

1. Celaan dari masyarakat

Mayoritas pelaku perbuatan kohabitasi sangat sulit luput dari pandangan ataupun penilaian masyarakat, hal tersebut dikarenakan para pelaku perbuatan kohabitasi biasanya melakukan tindakan tersebut dalam lingkup kehidupan masyarakat misalnya rumah kontrakan, kos-kosan, tempat penginapan, akibatnya celaan demi celaan terhadap pelaku perbuatan kohabitasi selalu terjadi. Celaan dari masyarakat tersebutlah yang mengakibatkan pelaku perbuatan kohabitasi merasa malu dan merasa disisihkan.

2. Disharmonisasi dalam keluarga

Keluarga dan rumah merupakan tempat yang paling aman dan nyaman bagi seseorang, namun hal itu seolah tak berlaku bagi para pelaku perbuatan kohabitasi, hal tersebut dikarenakan kohabitasi merupakan perbuatan yang dipandang tidak sejalan dengan norma ataupun kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika seseorang didapati melakukan perbuatan kohabitasi dapat dipastikan akan terjadi disharmonisasi dalam keluarga apalagi ketika perbuatan kohabitasi tersebut menyebabkan kehamilan di luar pernikahan.

3. Munculnya keinginan untuk melakukan aborsi

Perbuatan kohabitasi memang merupakan perbuatan yang dianggap tercela dikarenakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma ataupun kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi ketika perbuatan tersebut menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, sehingga para pelaku perbuatan kohabitasi harus menelan kenyataan pahit berupa penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat.

Penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat itulah yang menyebabkan mental dari para pelaku perbuatan kohabitasi terganggu sehingga ketika perbuatan kohabitasi tersebut

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 502-503.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 504-505.

menyebabkan kehamilan di luar pernikahan yang sah, munculah keinginan untuk melakukan aborsi atau penghilangan nyawa bayi yang ketika hal tersebut dilakukan, tentunya akan ada ancaman hukum pidana dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

4. Ketidakjelasan status anak

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kelahiran seorang anak juga merupakan suatu kebahagiaan tersendiri terhadap orang tua dan keluarga. Namun hal tersebut justru merupakan suatu hal yang dianggap sebagai permasalahan ketika anak tersebut adalah anak dari hasil perbuatan kohabitasi atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Ketika perbuatan kohabitasi menyebabkan kehamilan, maka nantinya anak dari hasil hubungan tersebut tidak akan memiliki biodata atau status yang jelas secara administrasi kependudukan yang akhirnya anak dari hasil hubungan tersebut akan sulit mendapatkan akses pelayanan publik. Anak dari hasil perbuatan kohabitasi atau di luar pernikahan yang sah dikemudian hari nanti juga lebih berpotensi terkena masalah dalam kehidupan bersosialnya, contoh dari masalah bersosial tersebut ialah perkataan-perkataan negatif dan tindakan-tindakan perundungan lainnya.

5. Pernikahan dini

Perbuatan kohabitasi dipandang sebagai perbuatan yang tercela, apalagi ketika perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. Kehamilan di luar pernikahan yang sah atau kehamilan yang diakibatkan oleh perbuatan kohabitasi inilah yang menjadi penyebab dari banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia.

Mental yang belum terbentuk dalam berumah tangga, kesiapan finansial, serta pemikiran yang belum sepenuhnya dewasa dari pelaku pernikahan dini, mengakibatkan pernikahan tersebut sangat rentan terkena masalah yang berpeluang terjadinya pertengkaran secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

6. Masalah kesehatan

Perbuatan kohabitasi yang mengakibatkan

sesorang melakukan pernikahan dini, umumnya minim mendapatkan edukasi mengenai seksualitas. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang juga masih rendah mengakibatkan aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pelaku pernikahan dini apalagi yang masih berusia di bawah 18 tahun akan lebih rentan risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual contohnya adalah sifilis, gonore dan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang dapat menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*.

7. Putus sekolah

Sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu dan tempat awal kita menyusun cita-cita atau masa depan, namun ketika seseorang telah melakukan perbuatan kohabitasi apalagi sampai mengakibatkan kemilau, maka tidak jarang kita temui pelaku kohabitasi dengan terpaksa harus putus sekolah dan mengorbankan masa depan dikarenakan memiliki tanggungjawab baru sebagai orang tua.

Berdasarkan Pembahasan dari faktor penyebab terjadinya perbuatan kohabitasi, hingga dampak negatif atau kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan kohabitasi yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan kohabitasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya mengatur tentang perzinahan yang di atur dalam Pasal 284 KUHP.

Artinya ketika seseorang yakni laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan atau secara sukarela, maka perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 284 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau *overspel* dikarenakan unsur ”pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja” atau pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak terpenuhi.

Akibat dari kekosongan hukum dalam aturan hukum positif mengenai kohabitasi, sehingga ketika perbuatan tersebut terjadi, aparat penegak hukum hanya bisa melakukan penertiban berupa razia yang akhirnya disusul dengan pengarahannya atau sosialisasinya berdasarkan kebijakan kriminal atau (*Criminal policy*).

Sungguh sangat disayangkan ketika perbuatan kohabitasi yang seperti pembahasan kita sebelumnya dapat menimbulkan begitu banyak permasalahan, nyatanya sampai saat ini masih belum bisa dijangkau oleh aturan hukum pidana yang berlaku atau Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebenarnya ketika kita melihat lebih dalam lagi mengenai perbuatan kohabitasi, maka hal yang akan kita dapatkan adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sejalan atau perbuatan yang secara tidak langsung melanggar Undang-Undang yang lain. Undang-Undang yang dimaksud yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang dinilai sebagai sesuatu yang suci dan sakral. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

*Ketuhanan Yang Maha Esa.*²⁰

Menyusul hal tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*²¹

Berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa ketika seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan kohabitasi atau hidup selayaknya seorang suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka hal tersebut merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung mencederai atau tidak mengidahkan perintah Undang-Undang yang bertujuan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat yang jika hal ini terus menerus terjadi akan mengakibatkan eksistensi dari perkawinan yang di nilai sebagai sesuatu yang suci dan sakral sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan semakin terkikis.

Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255. Angka ini ternyata menurun dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen.²²

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Icha Nur Imami Puspita. *Guru Besar UNAIR Tanggapi Angka Pernikahan di Indonesia*. Unair News. Maret 2024. <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>. Diakses 25 Juli 2024 Pukul 23:48 WITA.

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

*Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.*²³

Menyusul hal tersebut, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.*²⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa ketika seseorang yakni laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan kohabitasi atau hidup selayaknya seorang suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka pejabat pencatatan sipil yang adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting, tidak dapat menerbitkan atau mengeluarkan kartu keluarga dikarenakan tidak adanya akta perkawinan atau buku nikah.

Tidak hanya sampai di situ, ketika perbuatan kohabitasi mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah, maka anak dari hasil hubungan tersebut nantinya akan memiliki status atau biodata yang kurang jelas yang mengakibatkan anak tersebut sulit mendapatkan akses

pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung mencederai atau tidak mengidahkan perintah Undang-Undang yang bertujuan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Walaupun Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara eksplisit mengenai kohabitasi, bukan berarti perbuatan tersebut dapat dengan bebas dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Nyatanya terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki aturannya sendiri guna memberantas kohabitasi, daerah-daerah tersebut yakni:

1. Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dimana hukum adatnya masih diterapkan dan diterima oleh masyarakatnya, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk dari pengaruh dari kebudayaan dan unsur-unsur religius.²⁵ Provinsi Bali juga merupakan wilayah yang masyarakatnya menganggap bahwasannya perbuatan kohabitasi adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan norma atau kaidah, serta adat istiadat di Bali.. Kohabitasi atau hidup selayaknya sepasang suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dalam adat istiadat Bali lebih di kenal sebagai "*Lokika Sanggraha*".

Berdasarkan kitab Adhigama yang merupakan kitab hukum agama Hindu, Kohabitasi atau yang lebih dikenal sebagai *lokika sanggraha* oleh masyarakat Bali, merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hubungan tersebut sudah selayaknya suami dan istri (yang melakukan hubungan badan) tetapi belum ada ikatan perkawinan yang sah baik itu secara hukum nasional maupun adat yang ada di Bali.²⁶

2. Provinsi Aceh

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang berada dibagian utara pulau Sumatra, Aceh juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan kewenangan otonomi khusus, yaitu dalam

²³ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁴ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁵ Siva Nawang Wulan, Ani Triwati. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps*. Jurnal Semarang Law Review. Vol.4 No.2 tahun 2023. Hlm. 51.

²⁶ *Ibid*.

menjalankan roda pemerintahannya Aceh meneggakan syariat islam. Dalam menjalankan syariat Islamnya secara penuh tentunya Aceh sangat menentang perbuatan kohabitasi, dikarenakan perbuatan tersebut di anggap bagian dari perzinahan. Perzinahan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang tidak atau belum memiliki hubungan perkawinan secara sah.

Provinsi Aceh mengatur perzinahan dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat merupakan bentuk perwujudan untuk mengikuti syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh guna melindungi serta mencegah masyarakat dari aktivitas dan tindakan yang merusak moral.

3. Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah di Indonesia, yang beribukotakan kota Batam. Predikat atau status kota Batam sebagai ibukota juga membuat kota Batam menjadi pusat mobilitas sosial di provinsi Kepulauan Riau, sehingga tidak dapat kita pungkiri ketika tingkat mobilitas sosial semakin tinggi maka peluang terjadinya kejahatan di tempat tersebut akan semakin besar salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan yakni kohabitasi.

Kota Batam menganggap bahwa perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah yang dapat merusak generasi bangsa. Oleh karenanya kota Batam menerapkan peraturan tentang kohabitasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial

B. Peran kebijakan kriminal (*Criminal policy*) dalam memberantas kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi

kejahatan. Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan hal tersebut sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”²⁷

Menurut G. Peter Hoefnagels, dia mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*” artinya kebijakan kriminal merupakan usaha rasional yang teroganisasi dari masyarakat sebagai bentuk respon terhadap kejahatan. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain yakni:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita katakan bahwasannya kebijakan kriminal merupakan penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan untuk kesesjahteraan masyarakat.²⁹

Proses perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan kriminal atau penetapan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana haruslah memperhatikan berbagai syarat atau kriteria untuk menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal. Syarat atau kriteria tersebut yakni sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Interpratama Mandiri. Hlm. 1

²⁸ John Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya*

Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol.2 No.1 tahun 2017. Hlm. 17.

²⁹ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 182.

merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

2. Apakah biaya mengkriminalisasi perbuatan tersebut seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, beban yang dipikul oleh korban, serta pelaku kejahatan itu sendiri seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan hal yang membahayakan masyarakat.³⁰

Upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kebijakan kriminal yaitu jalur penal (hukum pidana) yang pada pelaksanaannya lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan *preventif* atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung atau langsung dapat menumbulkan sesuatu yang dinilai sebagai kejahatan.

Kondisi-kondisi sosial yang secara tidak langsung atau langsung dapat menimbulkan sesuatu yang dinilai sebagai kejahatan salah satunya adalah perbuatan kohabitasi atau perbuatan dimana seorang laki-laki dan

perempuan hidup selayaknya suami dan istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan kohabitasi hampir dapat selalu kita jumpai, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa, baik kalangan orang dewasa maupun kalangan muda-mudi yang tentunya perbuatan tersebut dapat secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kejahatan, namun dalam upaya penanganan atau pemberantasan kohabitasi di Indonesia pada saat ini, apabila dibawa dalam ranah hukum, lembaga penegak hukum akan meghadapi kesulitan dikarenakan tidak ada pasal atau aturan hukum dalam aturan hukum pidana yang memuat secara jelas mengenai aturan tentang perbuatan kohabitasi.

Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan begitu banyak permasalahan dan tidak memiliki aturan hukum yang jelas atau tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka, salah satu cara penegakan hukum yang dapat dilaksanakan guna melakukan pemberantasan perbuatan kohabitasi dapat dilaksanakan dengan bantuan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana).³¹

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui upaya non penal yang telah diberlakukan di Indonesia guna memberantas perbuatan kohabitasi ialah dengan melakukan kegiatan patroli dan/atau razia yang dilakukan secara rutin di tempat tertentu dari pihak aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian, berdasarkan pelayanan pada masyarakat atau melalui komunikasi dengan masyarakat. Sampai saat ini, kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui upaya non penal masih sering digunakan oleh para aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian.

Pemberantasan perbuatan kohabitasi berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana), ternyata menimbulkan begitu banyak respon baik pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa

³⁰ *Ibid.*

³¹ Teguh prasetya. 2012. *Politik Huku Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 19.

kalangan menilai pemberantasan perbuatan kohabitasi berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan cara melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan sebagai tindakan yang keliru atau berlebihan dikarenakan tindakan tersebut dianggap telah memasuki ranah pribadi seseorang.

Selain dianggap telah memasuki ranah pribadi seseorang, pemberantasan perbuatan kohabitasi berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan cara melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Namun perlu juga kita ketahui bahwasannya tindakan pemberantasan perbuatan kohabitasi berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan cara melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan merupakan tindakan yang berdasarkan laporan masyarakat yang merasa keseimbangan sosialnya terganggu dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian tentunya menjalankan tugasnya berdasarkan perintah undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat kita katakan bahwasannya tindakan pemberantasan perbuatan kohabitasi berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan cara melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan merupakan tindakan yang sudah sejalan dengan konsep

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan juga bahwasanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) yakni melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) atau yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan cara melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan juga merupakan bentuk perwujudan kepedulian dari Negara terhadap masyarakat agar masyarakatnya terhindar dari segala dampak-dampak negatif atau kerugian-kerugian yang mampu dihasilkan dari perbuatan kohabitasi.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan kohabitasi juga merupakan perbuatan yang dapat menghasilkan begitu banyak permasalahan baik dari segi sosial, psikologis dan juga hukum. namun nyatanya perbuatan kohabitasi masih belum memiliki aturan hukum yang jelas dalam aturan hukum pidana atau Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikarenakan kekosongan hukum tersebut sehingga perbuatan kohabitasi dapat hampir dapat selalu kita jumpai baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa, baik kalangan orang dewasa maupun kalangan muda-mudi.
2. Secara yuridis perbuatan kohabitasi tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, namun bukan berarti perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang boleh dan bebas dilakukan. Kohabitasi yang dapat menimbulkan begitu banyak permasalahan yang serius tentunya perlu mendapatkan respon yang serius, guna menjaga, mengatur serta melindungi masyarakat. Respon tersebut adalah kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui upaya non penal (di luar jalur hukum pidana) yang oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya melakukan razia-razia ditempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan.

³² Maria Angelin Usfunan, Diah Ratna Sari Hariyanto. *Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap*

Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif HAM. Jurnal Kertha Semaya. Vol.11 No.9 tahun 2023. Hlm. 2135.

B. Saran

1. Perlunya pembaharuan hukum pidana yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna menjadikan perbuatan kohabitasi sebagai suatu tindakan pidana yang memiliki akibat hukum atau sanksi serta meningkatkan razia-razia terhadap tempat-tempat terjadinya perbuatan kohabitasi sebagai bentuk tindakan untuk memberantas perbuatan kohabitasi di Indonesia.
2. Perlu ditingkatkannya pembinaan atau sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mulai dari kalangan muda-mudi sampai kalangan orang dewasa mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kohabitasi, dampak atau kerugian yang dapat diakibatkan dari perbuatan kohabitasi serta pemberian solusi misalnya program kawin masal agar masyarakat mampu melihat dan mengantisipasi hal tersebut terjadi kepada mereka sehingga dapat mengurangi kasus kohabitasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Interpratama Mandiri.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prasetya. 2012. *Politik Huku Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rumokoy Donald dan Maramis Frans. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- R. Abdul Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. H. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publising
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Fathia Rizky Amelia. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samenleven) Menurut Ruu Kuhp. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*. Volume 3 Nomor 2.
- John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam* Volume 2 Nomor 1.
- Mutalib Abdul dan Rahman Nur Azizah. 2020. "Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 6 Nomor 3.
- Solikhah Ana. 2024. budiRegulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Jurnal Justasi Universitas Muhammadiyah Sorong*. Volume 10 Nomor 1.
- Sulistiyono Budi. 2018. Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 6 Nomor 2.
- Usfunan Maria Angelin, Hariyanto Diah Ratna Sari. 2023 Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif HAM. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 11 Nomor 9.
- Wulan Siva Nawang, Ani Triwati. 2023. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps. *Jurnal Semarang Law Reviev*. Volume 4 Nomor 2.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET:

Icha Nur Imami Puspita. *Guru Besar UNAIR Tanggapi Angka Pernikahan di Indonesia*. Unair News. Maret 2024. <https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/>. Diakses 25 Juli 2024 Pukul 23:48 WITA.

